



# KESEPAKATAN BERSAMA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ANTARA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG

## KEGIATAN KERJASAMA PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DAN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN BERUPA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN WISATA

Nomor: 87/PK9/PPB/SKB/DIVRE JANTEN / 2020

Nomor: 119/14-Kesber/2020

Pada hari ini, Rabu tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh (17-06-2020) bertempat di Pendopo Kabupaten Sukabumi kami yang bertanda tangan di bawah ini :

:

#### 1. AGUS YULIANTO

Administratur Utama Perhutani /Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Sukabumi, Jalan. beralamat di Laks. Martadinata No. 27 Sukabumi Provinsi Jawa barat, dalam hal ini bertindak dan nama Perusahaan atas Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Kesatuan Pemangkuan Hutan Sukabumi berdasarkan surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 1364/ KPTS/ Dir/ 2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang penetapan sebagai Administratur Utama / KKPH Sukabumi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

1

2. MARWAN HAMAMI

Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 tanggal 05 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat ini bertindak dalam dalam hal iabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, Jalan Siliwangi berkedudukan di Nomor: 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, yang diberi tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan hutan negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali Hutan Konservasi;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- Bahwa dalam rangka kegiatan pengelolaan hutan, PIHAK KESATU melakukan kegiatan pemanfaatan hutan, yaitu kegiatan pemanfaatan kawasan,

- pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu ;
- d. Bahwa PIHAK KEDUA berkeinginan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hutan dalam kawasan hutan yang dikelola oleh PIHAK KESATU;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah ;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat;
- 8. Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 760/KPTS/DIR/2018 Tentang Pedoman Kerjasama Pemanfaatan Hutan Perum Perhutani;

Berdasarkan pertimbangan di atas, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*) tentang Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa Pengembangan dan Pengelolaan Wisata (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

7 Mal

# Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK untuk secara bersama – sama mendukung program Pengembangan Pariwisata di Kawasan Hutan PIHAK KESATU yang berada di dalam wilayah Administrasi PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai langkah awal dan dasar serta kesepakatan bagi PARA PIHAK untuk mempersiapkan terlaksananya proses kerja sama dalam mendukung program Pengembangan Pariwisata di Kawasan Hutan PIHAK KESATU yang berada di dalam wilayah Administrasi PIHAK KEDUA.

# Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan pemanfaatan kawasan hutan yang berlokasi di wilayah kerja Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten KPH Sukabumi yang berada di dalam wilayah Administrasi Kabupaten Sukabumi, yang secara rinci akan ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:
  - a. Pengembangan dan Promosi Pariwisata di Kawasan Hutan PIHAK KESATU yang termasuk ke dalam wilayah Administrasi PIHAK KEDUA, termasuk namun tidak terbatas pada mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan guna mendukung rencana kerja sama;
  - PIHAK KEDUA akan mendukung perizinan PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
  - Pembangunan infrastuktur dan sarana prasarana pendukung kepariwisataan pada kawasan hutan yang dikelola PIHAK KESATU di Kabupaten Sukabumi;
  - d. Pembangunan sarana prasarana penunjang identitas dan/atau sarana informasi kepemerintahan PIHAK KEDUA sesuai prosedur yang berlaku;
  - e. Pengelolaan Wana Wisata baik yang ada di Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung; dan
  - f. Pemberdayaan Masyarakat Setempat.

4

gr d

## Pasal 3 TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

- Ruang lingkup Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), akan ditindaklanjuti dan dituangkan secara lebih rinci dengan satu atau lebih Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK akan melakukan usaha-usaha dengan itikad baik guna memperlancar pencapaian maksud dan tujuan dari Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pembicaraan, pertemuan, kunjungan lapangan guna melakukan studi dan analisa serta saling memberikan data dan informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/ Non Binding, sehingga tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa dari satu Pihak kepada Pihak lainnya apabila Kesepakatan Bersama ini tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

## Pasal 4 PEMBIAYAAN

Setiap biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proposional dan sesuai dengan kewenangannya.

## Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini disepakati selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

9/ N

(3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini menyampaikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada PIHAK lainnya.

## Pasal 6 FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Force Majeure tersebut.

## Pasal 7 BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dalam hal terjadi salah satu kondisi sebagai berikut:

- a. berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Kesepakatan Bersama ini;
- terjadinya keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kesepakatan Bersama ini; dan
- c. salah satu PIHAK mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Kesepakatan Bersama ini.

45 V

#### Pasal 8 KERAHASIAAN

- (1) Data dan informasi yang dianggap oleh PARA PIHAK bersifat sensitif dan rahasia yang disampaikan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini atau yang merupakan hasil dari implementasinya wajib secara jelas diartikan dan ditandai dan tidak boleh diungkapkan atau disampaikan kepada pihak ketiga manapun.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengungkapkan data dan/atau informasi yang rahasia kepada pihak ketiga manapun, PIHAK yang mengungkapkan harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK yang menyampaikan informasi tersebut sebelum pengungkapan informasi dilakukan.

## Pasal 9 KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada :

a. PERUM PERHUTANI KPH SUKABUMI

Tujuan : Administratur / KKPH Sukabumi

Alamat : Jln.RE.Martadinata No.27 Sukabumi

Telp : (0266) 221560 Fax : (0266) 226045

Email : pht.kph.skb@gmail.com

b. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

Tujuan : Bupati Sukabumi

Cq. Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi

Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu - Sukabumi

Telp : (0266) 433614

Fax : -

Email : <u>bagiankerjasama@sukabumikab.go.id</u>

4/4 V

### Pasal 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa mempunyai kuasa, wewenang dan status hukum penuh untuk menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

## Pasal 11 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberikan data dan informasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam *addendum* atau *amandemen* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 12 PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan diawal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup untuk masing-masing pihak serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PTHAKKESATU

AGUS YIII TANTO

PIHAK KEDUA

MARWAN HAMAMI

8